



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Risaldi als Aldi;
2. Tempat lahir : TOWARA;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/31 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Towara Kec.Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muh.Risaldi als Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa Muh.Risaldi als Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa Muh.Risaldi als Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa Muh.Risaldi als Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa Muh.Risaldi als Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 5 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.RISALDI Als ALDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **MUH.RISALDI Als ALDI**, dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

-1 (satu) unit motor Honda Scooter Vario Nomor rangka MH1JFU123JK166295 No Mesin: JFU1E-2174262 warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 3688 GI.

-1 (satu) buah STNK Sepeda Motor atas nama KOMPYANG EKA PERTAMA;

-1 (satu) buah kontak Sepeda Motor berlogo tulisan Honda

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUH RISALDI Als ALDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MUH.RISALDI Als ALDI** bersama dengan Sdr **ABDUL SALIM Als SAU** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Sekolah SMA Alkhairat Bungintimbe di Desa Bungintimbe Kec.Petasia timur Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa MUH.RISALDI Als ALDI bersama dengan Sdr. ABDUL SALIM Als SAU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersepakat untuk mengambil Computer milik Sekolah SMA ALKHAIRAT Bungintimbe, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.ABDUL SALIM Als SAU berangkat menuju ke Sekolah SMA ALKHAIRAT Bungintimbe di Desa Bungintimbe Kec.Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scooter Vario warna Hitam Nomor Polisi DN 3688 GI milik Sdr. KOMPYANG EKA PERTAMA, Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr.ABDUL SALIM Als SAU sampai ke areal sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia timur Kabupaten Morowali Utara yang mana kemudian Sdr ABDUL SALIM Als SAU berhenti dan menurunkan terdakwa, lalu terdakwa menunjukan jalan menuju tempat dimana computer milik sekolah Alkhairat Bungintimbe berada dan terdakwa menunggu Sdr ABDUL SALIM Als SAU di luar ruangan laboratorium untuk mengamati situasi dan selanjutnya Sdr ABDUL SALIM Als SAU menghampiri ruangan laboratorium SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE dan memanjat masuk kedalam ruangan laboratorium melalui jendela dengan cara membengkokkan kedua trali jendela dengan menggunakan kedua tanganya, kemudian setelah berhasil masuk kedalam ruangan laboratorium sekolah. Sdr ABDUL SALIM Als SAU langsung mengambil 11 (sebelas) unit computer All One merk Lenovo warna Putih berikut 11 (sebelas) buah Keyboard computer warna hitam dan warna putih dan 11 (sebelas) buah Mouse computer warna Putih yang mana kemudian masing-masing dimasukan oleh Sdr ABDUL SALIM Als SAU kedalam kardus yang ada di dalam ruangan laboratorium tersebut, dan setelah computer-komputer tersebut berhasil di masukan kedalam kerdus lalu Sdr ABDUL SALIM Als SAU memanggil terdakwa dengan mengatakan **“ALDI sini, ambil ini”** mendengar hal tersebut, terdakwa yang sedang berdiri diluar ruang laboratorium langsung menuju jendela di sudut depan ruang laboratorium computer selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr ABDUL SALIM Als SAU tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil dan mengangkat computer-computer tersebut ke luar dari lingkungan sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE untuk dikumpulkan di satu tempat dan begitu seterusnya hingga computer yang terkumpul sebanyak 11 (sebelas) Unit, selanjutnya terdakwa dan Sdr.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SALIM Als SAU mengangkut 11 (sebelas) Unit Computer yang telah terkumpul tersebut keluar dari lingkungan sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE menggunakan Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali angkut menuju ke Desa Salonsa di rumah kakak Sdr ABDUL SALIM Als SAU yakni saksi HUSNWATI Als WATI kemudian terdakwa dan Sdr ABDUL SALIM Als SAU menyimpan computer-computer tersebut di rumah saksi WATI, setelah computer-computer tersebut berhasil disimpan, terdakwa dan Sdr ABDUL SALIM langsung pulang ke rumah orang tua Sdr ABDUL SALIM yang berada tidak jauh dari rumah saksi WATI, selanjutnya keesokan harinya Sdr ABDUL SALIM membawa 11 (sebelas) unit computer milik sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE ke Palu untuk dijual dan Sdr ABDUL SALIM memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang panjar sambil menunggu hasil dari Penjualan computer-computer tersebut;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL SALIM Als SAU tersebut, pihak sekolah SMA ALKHAIRAT Bungintimbe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 64.000.000,- (enam Puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHP;;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MUH.RISALDI Als ALDI** bersama dengan Sdr ABDUL SALIM Als SAU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Sekolah SMA Alkhairat Bungintimbe di Desa Bungintimbe Kec.Petasia timur Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa MUH.RISALDI Als ALDI bersama dengan Sdr. ABDUL SALIM Als SAU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersepakat untuk mengambil Computer milik Sekolah SMA ALKHAIRAT Bungintimbe, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.ABDUL SALIM Als SAU berangkat menuju ke Sekolah SMA ALKHAIRAT Bungintimbe di Desa Bungintimbe Kec.Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scooter Vario warna Hitam Nomor Polisi DN 3688 GI milik Sdr. KOMPYANG EKA PERTAMA, Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr.ABDUL SALIM Als SAU sampai ke areal sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia timur Kabupaten Morowali Utara yang mana kemudian Sdr ABDUL SALIM Als SAU berhenti dan menurunkan terdakwa, lalu terdakwa menunjukan jalan menuju tempat dimana computer milik sekolah Alkhairat Bungintimbe berada dan terdakwa menunggu Sdr ABDUL SALIM Als SAU di luar ruangan laboratorium untuk mengamati situasi dan selanjutnya Sdr ABDUL SALIM Als SAU menghampiri ruangan laboratorium SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE dan memanjat masuk kedalam ruangan laboratorium melalui jendela dengan cara membengkokkan kedua trali jendela dengan menggunakan kedua tanganya, kemudian setelah berhasil masuk kedalam ruangan laboratorium sekolah. Sdr ABDUL SALIM Als SAU langsung mengambil 11 (sebelas) unit computer All One merk Lenovo warna Putih berikut 11 (sebelas) buah Keyboard computer warna hitam dan warna putih dan 11 (sebelas) buah Mouse computer warna Putih yang mana kemudian masing-masing dimasukan oleh Sdr ABDUL SALIM Als SAU kedalam kardus yang ada di dalam ruangan laboratorium tersebut, dan setelah computer-komputer tersebut berhasil di masukan kedalam kerdus lalu Sdr ABDUL SALIM Als SAU memanggil terdakwa dengan mengatakan **“ALDI sini, ambil ini”** mendengar hal tersebut, terdakwa yang sedang berdiri diluar ruang laboratorium langsung menuju jendela di sudut depan ruang laboratorium computer selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr ABDUL SALIM Als SAU tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil dan mengangkat computer-computer tersebut ke luar dari lingkungan sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE untuk dikumpulkan di satu tempat dan begitu seterusnya hingga computer yang terkumpul sebanyak 11 (sebelas) Unit, selanjutnya terdakwa dan Sdr.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso



ABDUL SALIM Als SAU mengangkut 11 (sebelas) Unit Computer yang telah terkumpul tersebut keluar dari lingkungan sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE menggunakan Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali angkut menuju ke Desa Salonsa di rumah kakak Sdr ABDUL SALIM Als SAU yakni saksi HUSNAWATI Als WATI, kemudian terdakwa dan Sdr ABDUL SALIM Als SAU menyimpan computer-computer tersebut di rumah saksi WATI, setelah computer-computer tersebut berhasil disimpan, terdakwa dan Sdr ABDUL SALIM langsung pulang ke rumah orang tua Sdr ABDUL SALIM yang berada tidak jauh dari rumah saksi WATI, selanjutnya keesokan harinya Sdr ABDUL SALIM Als SAU membawa 11 (sebelas) unit computer milik sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE ke Palu untuk dijual, dan Sdr ABDUL SALIM memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang panjar sambil menunggu hasil dari Penjualan computer-computer tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL SALIM Als SAU tersebut, pihak sekolah SMA ALKHAIRAT Bungintimbe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 64.000.000,- (enam Puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4- KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZIZ MANSYUR, S.Pd. M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih milik sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara dicuri orang;
 - Bahwa tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil Komputer-komputer tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar Pukul 07.00 Wita ketika seorang murid yaitu saksi AGUNG mengatakan kepada “ Pak Guru kenapa ada Keyboard Komputer di Di Depan Perpustakaan dan kemudia saksi mengecek ruangan Lab Komputer, ternyata 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih telah hilang di dalam ruangan tersebut kemudian saya mengumumkan kejadian tersebut kepada seluruh siswa dan guru-guru Perihal kehilangan computer-komputer tersebut;
- Bahwa kondisi ruangan Lab Komputer jendela yang terletak diujung sudut dalam keadaan rusak dan terali besi pengaman jendelanya di cabut dan din bengkokan;
- Bahwa Pihak sekolah Bungintimbe mengalami Kerugian Sebesar Rp 60.000.000,00 (enam Puluh juta Rupiah);
- Bahwa pihak sekolah sangat merasa dirugikan karena sudah tidak bisa belajar Komputer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MOH. HENDRA JIYADI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara terjadi pencurian
- Bahwa barang yang hilang berupa 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih milik sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE;
- Bahwa barang barang inventaris milik sekolah disimpan di ruangan Laboratorium sekolah;
- Bahwa akibat kejdian tersebut sekolah mengalami Kerugian Sebesar Rp 60.000.000,00 (enam Puluh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AHMAD YANI Alias YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih milik sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 sekitar Pukul 07.00 Wita ketika saksi tiba di sekolah dan menemukan 2 (dua) buah keyboard Komputer yang tercecer di depan Pintu ruang Perpustakaan lalu saksi dan temenya yakni saksi AGUNG menyampaikan perihal tersebut kepada Kepala Sekolah kemudian pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 Kepala sekolah kami mengecek ruangan Laboratorium computer sekolah baru diketahui 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih;
- Bahwa kondisi jendela laboratorium yang terletak diujung sudut dalam keadaan rusak dan terali besi pengaman jendelanya di cabut dan dibengkokan;
- Bahwa pihak sekolah mengalami Kerugian Sebesar Rp 60.000.000,00 (enam Puluh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi AGUNG BUDI PRASETYA Alias AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara terjadi pencurian;
- Bahwa yang dicuri berupa 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2018 sekitar Pukul 07.00 Wita ketika saksi tiba di sekolah dan menemukan 2 (dua) buah keyboard

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer yang tercecer di depan Pintu ruang Perpustakaan lalu saksi dan teman yakni saksi YANI menyampaikan perihal tersebut kepada Kepala Sekolah;

- Bahwa kondisi jendela laboratorium yang terletak diujung sudut dalam keadaan rusak dan terali besi pengaman jendelanya di cabut dan dibengkokkan;
- Bahwa pihak sekolah mengalami Kerugian Sebesar Rp 60.000.000,00 (enam Puluh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih di sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa dan Sdr ABDUL SALIM Als SAU ambil dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa bermula terdakwa mendatangi sekolah SMA ALHAIRAT BUNGINTIMBE dan Sdr ABDUL SALIM Als SAU dan langsung masuk ke dalam ruangan lab computer dan mengangkut computer-komputer tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang masuk ke dalam Ruangan Laboratorium Komputer adalah Sdr. ABDUL SALIM Als SAU;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penunjuk dan pada saat itu Terdakwa berada di luar ruangan laboratorium Komputer sekolah;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dibawa oleh Sdr. Addul Salim ke Palu untuk dijual namun sampai sekarang terdakwa belum mendapatkan hasilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Scooter Vario Nomor rangka MH1JFU123JK166295 No Mesin: JFU1E-2174262 warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 3688 GI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor atas nama KOMPYANG EKA PERTAMA;
- 1 (satu) buah kontak Sepeda Motor berlogo tulisan Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih milik sekolah SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE;
- Bahwa kondisi jendela laboratorium yang terletak diujung sudut dalam keadaan rusak dan terali besi pengaman jendelanya di cabut dan dibengkokan;
- Bahwa pihak sekolah mengalami Kerugian Sebesar Rp 60.000.000,00 (enam Puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah siapa saja orang atau subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Bahwa apabila pengertian di atas dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa yang bernama MUH. RISALDI Alias ALDI baik secara fisik maupun psikis adalah sehat, dimana hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan mempunyai kemampuan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan, serta terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain, selain itu mengambil barang sesuatu dapat diartikan dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau untuk diperjual belikan ataupun telah memindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan juga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, selain itu barang termasuk juga benda yang tidak berwujud misalnya listrik yang tidak mempunyai bentuk fisik dapat dikatakan merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian berada dalam kekuasaan pemilik dari orang yang memiliki kekuasaan barang tersebut baik hak milik atau hak pakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum yakni bahwa pelaku bermaksud untuk mengambil barang milik korban baik secara keseluruhan atau sebagian untuk dimiliki oleh pelaku dengan cara bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri kalau 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih, Terdakwa bersama dengan Abdul Salim Alias Sau mereka ambil pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wita di SMA ALKHAIRAT BUNGINTIMBE Desa Bungintimbe Kec.Petasi Timur Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan mantan murid dari sekolah SMA Alkhairat tersebut mengetahui persisi kalau dalam sekolah memiliki beberapa barang berharga berupa komputer sehingga Terdakwa bersama dengan Abdul Salim Alias Sau mengambil barang-barang tersebut untuk dijual ke Palu;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) Unit Komputer merk All One Merk Lenovo warna Putih dan 11 (sebelas) Unit Keyboard Komputer warna Hitam dan Putih serta 11 (sebelas) Mouse Komputer warna Putih yang telah Terdakwa bersama Abdul Muis ambil diangkut dengan menggunakan Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali angkut menuju ke Desa Salonsa di rumah kakak Abdul Muis;

Menimbang bahwa setelah computer-computer tersebut berhasil disimpan kemudian pada keesokan harinya barang-barang tersebut dibawa ke Palu untuk dijual dan saat itu Abdul Muis memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang panjar sambil menunggu hasil dari Penjualan computer-computer di Palu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menegaskan kalau awalnya Terdakwa bersama dengan Abdul Muis pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 Wita berboncengan mendatangi SMA Alkahirat Bungintimbe dan masuk ke dalam halaman sekolah serta menuju keruang laboratorium dan masuk serta mengambil 11 unit komputer milik sekolah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya oleh para saksi selaku murid dari sekolah tersebut mendapati di depan ruang laboratorium terdapat keyboard komputer dan melaporkan kepada kepala sekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelum secara mutatis mutandis ikut pula menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta atas keterangan Terdakwa dalam melakukan aksinya Terdakwa yang menunjukkan jalan dan tempat kepada Abdul Muis untuk mengambil 11 unit komputer milik SMA Alkahirat Bungintimbe sedangkan peran Terdakwa untuk mengawasi keadaan diluar gedung laboratorium dan saat Abdul Muis mengangkut komputer tersebut dari dalam ruangan Terdakwa yang mengambil diluar dan mengamankan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Abdul Muis menyimpan barang-barang tersebut di rumah kakak Abdul Muis dengan cara mengangkut menggunakan sepeda motor sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana peran Terdakwa dan Abdul Muis dalam mengambil barang milik SMA Alkahirat Bungintimbe maka unsur dilakukan oleh dua orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan setelah kepala sekolah mendapatkan laporan dari siswa yaang mendapatkan keyboard komputer didepan laboratorium kemudain pihak sekolah mengecek kedalam loboratorium dan diadapati jendela yang terletak diujung sudut dalam keadaan rusak dan teralis besi pengaman jendela tercabut dari posisi semula serta dibengkokkan sehingga dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan yang dilakukan dengan merusak telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak SMA Alkahirat Bungintimbe;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISALDI Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang pada malam hari";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit motor Honda Scooter Vario Nomor rangka MH1JFU123JK166295 No Mesin: JFU1E-2174262 warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 3688 GI;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor atas nama KOMPYANG EKA PERTAMA;
 - 1 (satu) buah kontak Sepeda Motor berlogo tulisan Honda;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum pada Cabanag Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa menghadap sendir.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Pso



R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.